



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN
TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 299 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 18 - 3 - 2024

**SUSUSAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Komandan PUSLATPUR MAR 8 Teluk Ratai Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Letda. Mar. Susanto Latipo (Dantim PUSLATPUR MAR 8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sekretaris Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Polisi Sektor Jati Agung Lampung Selatan.
4. Komandan Rayon Militer 421-09 Tanjung Bintang Lampung Selatan.
5. Pelda. Jas. Niko Tridarmawan (Anggota PUSLATPUR MAR 8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
6. Serma. Mar. Desy Wahyu S.Banure (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
7. Serka. Mar. Angga Rennuari (Anggota PUSLATPUR MAR- 8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
8. Serda Mar Endri Setiawan (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
9. Kopka. Mar. Sukran (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
10. Kopka. Mar. Tulus Sihotang (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
11. Kopda. Mar. Alex Kosnadi (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
12. Praka. Mar. Charles Siburian (Anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
13. Siti Hadijah, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
14. Frinando H Simatupang (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 18 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN
TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Sri Manila,.S.IP (Penyusun Abstraksi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Eryadi., S,H.,M.H (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Robby Muchtar, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Maisaroh, S.E., Akt (Analisis Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Merliyana, S.Pd. (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Farel Akromi RZ, A.MD (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24//VI.02/HK/2024
TANGGAL : 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGAMANAN LAHAN/TANAH SERTA GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

- I. Tim Pelaksana:
 - a. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengamanan, aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan serta gedung dan/atau bangunan baik secara fisik, administrasi dan hukum;
 - b. mengoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengamanan lahan/tanah serta gedung dan/atau bangunan Kota Baru milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat Tim:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
 - c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI